

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data terkait dengan pengelolaan tambak udang di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Praktik bagi hasil pengelolaan tambak udang di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak adalah :
 - a. Sebuah bentuk kerjasama *mudharabah* dengan kesepakatan bagi hasil 60% untuk *shohibul mal* atau pemodal dan 40% untuk *mudharib* atau pemodal dari hasil panen udang setelah dipotong uang modal awal.
 - b. Perjanjian hanya secara lisan dan rasa saling percaya antara *shahibul mal* atau pemberi modal dan *mudharib* atau pengelola.
 - c. Praktik bagi hasil pengelolaan udang di Desa Banjarsari adalah jenis kemufakatan *mudharabah muqayyadah*, dimana pada kemufakatan awal pemberi modal memberikan batasan-batasan pada pengelola.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pengelolaan tambak udang di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, adalah :
 - a. Termasuk dalam katagori jenis *mudharabah* yang *fasid* atau batal sehingga hukum pola kerjasama bagi hasil yang dilakukan menjadi tidak sah berdasarkan ketentuan syara'.
 - b. *Shohibul mal* atau pemodal memberikan modal berupa barang, bukan uang tunai, dimana dalam syarat sah *mudharabah* modal harus berupa uang tunai yang berlaku dipasaran.
 - c. *Shohibul mal* atau pemodal memberikan pembatasan-pembatasan pada jenis usaha, dimana menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki

hal tersebut tidak diperbolehkan. Sehingga hal ini juga menunjukkan adanya pertentangan dengan Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan yang telah dikemukakan, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki sebagai berikut:

1. Kepada kepala Desa Banjarsari supaya bisa dilakukannya pengarahan kepada masyarakat Desa banjarsari tentang macam mana bermuamalah yang sesuai dengan hukum islam
2. Kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama untuk belajar lagi dan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana melakukan kerjasama yang sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berdasarakan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

